



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 263 / KEP / HK / 2024

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMANFAATAN DIGITALISASI PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PENANGANAN INFLASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang perlu diatasi secara serius untuk mempertahankan stabilitas ekonomi daerah sehingga diperlukan koordinasi yang baik serta upaya terencana dari berbagai instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2024 dengan tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok, untuk mendukung stabilitas harga di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membentuk gugus tugas yang melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait;

c. bahwa digitalisasi menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktifitas pertanian di era teknologi informasi sehingga perlu dilakukan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Gugus Tugas Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan pemanfaatan digitalisasi pertanian;
 - b. menyusun rencana aksi serta melakukan langkah untuk percepatan dan pemanfaatan digitalisasi pertanian dengan:
 1. informasi dan/atau data;
 2. inovasi dan teknologi;
 3. infrastruktur;
 4. ketentuan; dan
 5. koordinasi dan sinergi.
 - c. menjalankan hasil rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi dimaksud, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim; dan
 - d. menyampaikan dan mendiseminasi laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Juli 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Moneter di Jakarta;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Gugus Tugas masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	<i>b</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 263/KEP/HK/2024

TANGGAL : 19 Juli 2024

TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMANFAATAN DIGITALISASI PERTANIAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PENANGANAN INFLASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PEMANFAATAN DIGITALISASI PERTANIAN
DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAN PENANGANAN INFLASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah/Penasehat	Memberikan arahan terkait pelaksanaan tugas dari Gugus Tugas.
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. mengambil keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. menyampaikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; danc. menerima laporan pelaksanaan tugas dari Tim Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur secara triwulanan.
3.	Kepala Badan Usaha Logistik Kanwil NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. membantu Ketua dalam merumuskan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. membantu Ketua dalam merumuskan penyampaian saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

			<ul style="list-style-type: none"> c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan d. Melaporkan progres atau hasil keseluruhan Tim Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Harian	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kegiatan dalam rangka percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. membuat usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Wakil Ketua; dan d. membantu dan mendukung program kebijakan yang dirumuskan oleh Wakil Ketua.

5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan; b. menyampaikan bahan untuk laporan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. membantu menyosialisasikan dan penyuluhan kepada petani atau pihak yang terlibat terkait percepatan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Kepala Biro Perekonominan dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Riki Winatha/Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM dan Syariah pada Bank Indonesia Prov. Nusa Tenggara Timur		

10.	Riski Firdaus/Analis Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan pada Bank Indonesia Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. memberikan dan menyampaikan bahan masukan untuk usulan, saran, pertimbangan, dan rekomendasi kebijakan; b. menyampaikan bahan untuk laporan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. membantu menyosialisasikan dan penyuluhan kepada petani atau pihak yang terlibat terkait percepatan percepatan pemanfaatan digitalisasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan penanganan inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Pemanfaatan Digitalisasi Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanganan Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11	Rifki Hanif Juniardi/Analis Yunior Seksi Kehumasan pada Bank Indonesia Prov. NTT		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	R
Plt. Kepala Biro Hukum	H